



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor: 0908.1.03/UQ/SK/IV/2021

TENTANG

**KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat menjadi MBKM merupakan kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar program studi;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum agar lebih fleksibel tanpa mengurangi standart mutu dan capaian pembelajaran yang hendak dicapai oleh Program Studi dengan tetap memprioritaskan karakter pesantren sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Qomaruddin
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Qomaruddin yang selanjutnya disebut UQ.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam lingkungan UQ.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/ atau pendidikan vokasi di UQ.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
6. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang Pendidikan tinggi
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen adalah dosen UQ yang merupakan tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan

ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UQ.
12. Kurikulum MBKM adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan cara pembelajaran dengan memfasilitasi kegiatan belajar di luar program studi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Penyetaraan nilai mata kuliah adalah bentuk pengakuan prestasi, inovasi, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya sebagai bagian dari kegiatan akademik.
15. Tri Darma Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Pendidikan dan pengajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan.
18. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UQ, perguruan tinggi di luar UQ, atau institusi/lembaga di luar UQ.
20. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar antar program studi di dalam kampus atau lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
21. Magang/Praktek Kerja adalah program selama satu sampai dua semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
22. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas, yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
23. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan

mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

24. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya sejak dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
25. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/ keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
26. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
27. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PKM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
28. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah suatu lingkup usaha yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
29. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UQ dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dari MBKM UQ adalah:

1. Melaksanakan pembelajaran di luar program studi baik dalam atau di luar UQ dengan pendampingan dosen secara langsung.
2. Menerapkan kurikulum MBKM untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program Studi;
3. Merealisasikan sinergi Tridarma perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBKM;

Pasal 3

Manfaat dari MBKM UQ adalah :

1. Capaian pembelajaran mahasiswa lebih paripurna dengan Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari luar prodi;
2. Kurikulum yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat;
3. Mahasiswa lebih siap mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Terbentuknya Iulusan UQ yang mempunyai keunggulan akademik, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren.

BAB III

KURIKULUM MBKM

Pasal 4

1. Setiap Prodi wajib untuk menyusun kurikulum MBKM dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan serta berdasarkan KKNI.
2. Prodi dapat memilih salah satu atau lebih bentuk kegiatan MBKM diluar prodi dan UQ serta mengikat perjanjian kerjasama dengan mitra selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
3. Pedoman penyusunan kurikulum MBKM sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN BELAJAR

Pasal 5

1. Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.
2. Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa UQ sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi akademik;
 - b. Mahasiswa yang dapat menempuh program merdeka belajar minimal semester 5;
 - c. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program Studi;
 - d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari UQ dan tempat pembelajaran di luar program Studi. Perkuliahan dan bentuk pembelajaran yang dipilih merupakan hasil kerjasama yang dibuktikan dengan MoU/Kontrak antara UQ dengan tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi penerima);
 - e. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UQ bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi, bobotnya akan diatur lebih lanjut di tingkat Fakultas masing-masing ;
 - f. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program Studi; dan
 - g. UQ melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS);
 - h. UQ melaporkan pengakuan sks dan nilai sebagai rekognisi pembelajaran lampau di luar program studi ke PDDikti.
3. Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa dari luar UQ sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang ditawarkan oleh UQ;
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UQ;
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dari UQ;
- d. Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Perguruan Tinggi asal;
- e. Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh UQ melalui sistem informasi akademik dan diserahkan kepada Perguruan Tinggi asal untuk dikonversi dan diinput ke dalam sistem.

BAB V

PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 6

1. Pihak terkait dalam pelaksanaan aktivitas MerdekaBelajar-Kampus Merdeka di Universitas Qomaruddin adalah:
 - a. Universitas
 - b. Fakultas
 - c. Program Studi
 - d. Mahasiswa
 - e. Mitra Kerjasama
2. Universitas, khususnya Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, memfasilitasi mahasiswa yang akan menggunakan haknya untuk:
 - a. Mengambil sks pada perguruan tinggi lain di luar UQ paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks;
 - b. Mengambil sks pada Fakultas/Program Studi yang berbeda di lingkungan UQ sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks.
 - c. Mengambil kegiatan bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, membantu Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik di luar UQ selama 1 semester dengan kegiatan belajar yang setara dengan maksimal 20 sks;
 - d. Mengambil program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diatur secara legal dalam pedoman akademik dijalankan secara resmi dengan mitra dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama.
3. Fakultas berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi; dan
 - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
4. Program Studi bersama-sama dengan Dosen Pembimbing berkewajiban untuk:

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi;
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi; dan
 - e. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
5. Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi
 - b. Mendaftar program kegiatan luar Program Studi
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila dipersyaratkan
 - d. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada
 - e. Memenuhi persyaratan lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik
3. Mitra kerjasama juga memiliki tugas:
- a. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) minimal dengan UQ atau dapat juga terimplementasi dalam SPK dengan Fakultas/Program Studi yang relevan;
 - b. Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis dari Peraturan Rektor ini akan diatur secara tersendiri dalam ketentuan lainnya apabila diperlukan.
2. Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 27 Pebruari 2019

Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.